

TELAAH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) ONLINE DI POLRES SUKOHARJO DALAM RANGKA TRANSPARANSI PENYIDIKAN GUNA MENDUKUNG GRAND STRATEGI POLRI 2005 - 2025

1. PENDAHULUAN

Pembahasan Reformasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) merujuk pada momentum dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI (ABRI), pada April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI.

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 aspek;

- Aspek Struktural: Meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek.
- Aspek kultural: Meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional

Langkah selanjutnya adalah terbitnya UU Kepolisian yang baru yaitu UU No 2 Tahun 2002. Karena reformasi sudah berjalan 8 (delapan) tahun, dan UU nomor 2 Tahun 2002 sudah berjalan 5 (lima) tahun diharapkan anggota Polri sudah mengetahui dan memahami fungsi dan perannya, dan melaksanakannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pada 27 Oktober 2008 dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL. : KEP / 37 / X / 2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat Dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, yang tetap mengacu pada Grand Strategi Polri (2005 - 2025),

Grand Strategi Polri dirumuskan dalam tiga tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual yaitu :

- Tahap I : *Trust Building* (2005 - 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust).
- Tahap II : *Partnership Building* (2011 - 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
- Tahap III : *Strive For Excellence* (2016 - 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan.

Didalam tahapan *Trust Building* diatas Polri mengakselerasikan komitmen dengan mencanangkan program-program yang dinamakan **Quick Wins**. Empat program tersebut adalah *quick respon*, transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB. Kemudian, Transparansi Rekrutmen Polri dan transparansi proses penyidikan melalui dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

2. PERMASALAHAN

Sekarang ini Polri masih berada pada Tahap I : TRUST BUILDING (2005 - 2010) yang berarti bahwa Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust). Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan aktual yang dihadapi oleh Polri dan posisi awal yang menjadi fokus kebijakan akselerasi di atas, maka untuk melanjutkan program *Trust Building* yang masih tersisa dua tahun serta persiapan memasuki Tahap II dan Tahap III dikaitkan dengan Visi dan Misi Polri pada Grand Strategi maka Sistem Informasi Manajemen Polri secara umum untuk semua Bidang harus segera ditingkatkan dan dikembangkan.

Dari jajaran Kepolisian tingkat Pusat sampai Daerah diharapkan dapat berbenah diri secepat mungkin, penerapan program ***quick wins*** hendaknya segera diimplementasi mengingat bahwa Polri harus memberikan pengayoman dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih dalam era digital saat ini dimana sistem informasi dan komunikasi merupakan elemen yang fundamen dan penting, saat ini kita sudah mulai merasakan bahwa peran Teknologi Informasi dan Komunikasi perlahan-lahan sudah menggantikan peran manusia dalam berbagai sendi kehidupan, berbagai macam aktifitas bisnis, pemerintahan, dan pendidikan mulai digantikan dengan *e-business*, *e-government*, dan *e-education*, lambat laun peran teknologi informasi dan komunikasi telah membawa lifestyle (gaya hidup) kita menuju ke *digital age* (peradaban digital)

Jajaran Polri-pun turut dituntut untuk bisa *adapt* dengan peran teknologi informasi, dimana dalam era digital ini akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sangat mutlak diperlukan.

Didalam program ***Quick Wins*** yang diimplementasikan di jajaran kepolisian salah satunya adalah menuntut adanya transparansi dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dimana hal ini berarti bahwa Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus diberikan sesuai jadwal dan terstruktur secara kepada yang bersangkutan.

Secara Teoritis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan:

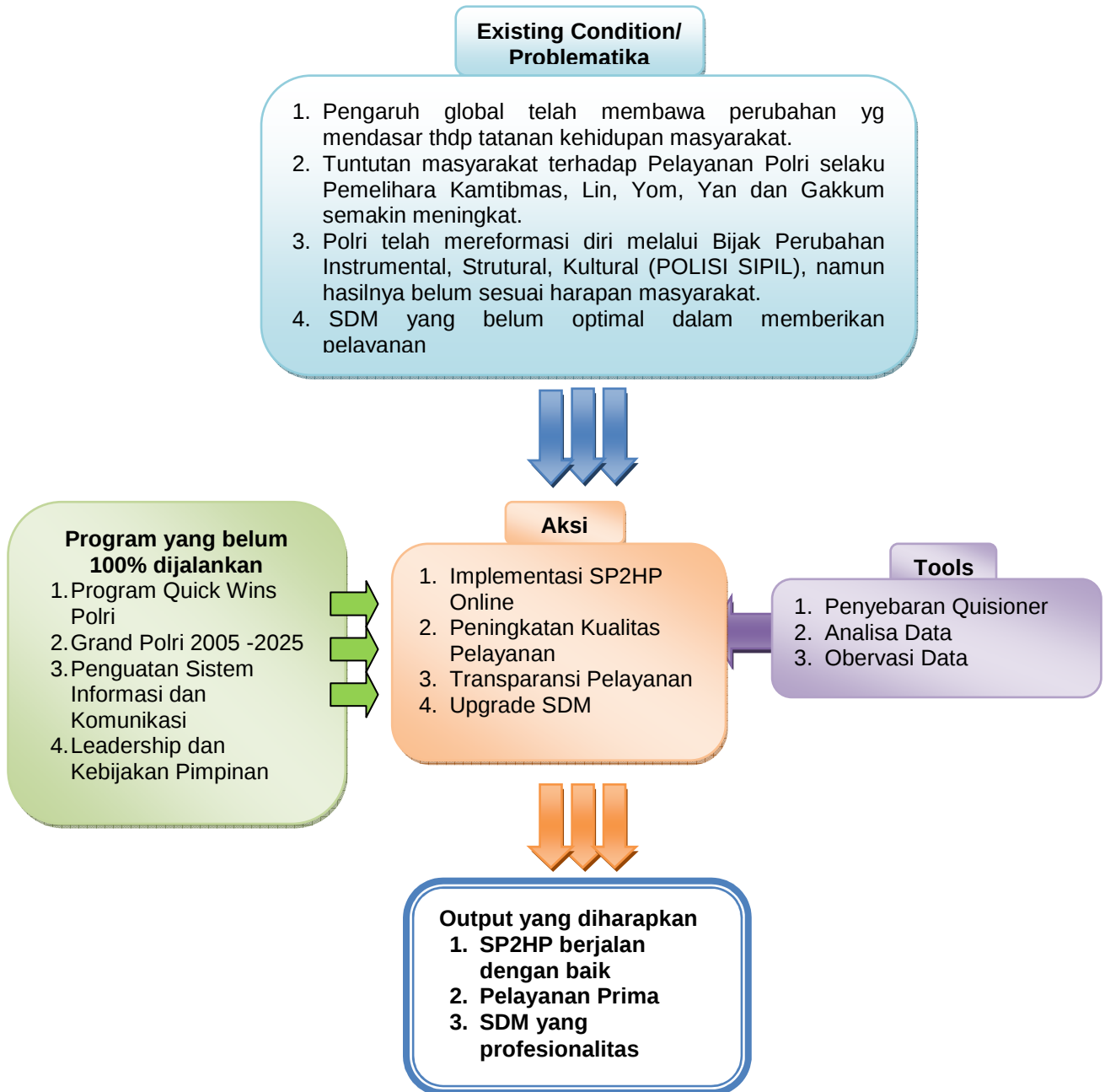
1. SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.
2. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.
3. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :
 - a. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30
 - b. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
 - c. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.
 - d. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.
 - e. Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

Saat ini Polres Sukoharjo dengan dukungan (**njenengan isikan data-data mengenai evaluasi diri Polres Sukoharjo khususnya data SP2HP yang terecord di polres)**

SP2HP yang terjadi SKH ?

Dengan mendasarkan fakta dan peristiwa tersebut diatas, dimana sejalan dengan program **Quick Wins** yang sedang dijalankan Polri, maka Penulis melakukan Penelitian dengan judul **Telaah Penerapan SP2HP Online di Polres Sukoharjo Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Guna Mendukung Grand Strategi Polri (2005 - 2025).**

4. KERANGKA PEMIKIRAN



5. HIPOTESA SEMENTARA

Sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisa data dan ditambah studi literatur serta penyebaran quisioner kepada 200 responden (responden terdiri dari Penyidik di Polres Sukoharjo, Pihak yang Berperkara dan Masyarakat), Penulis dengan menggunakan data awal berupa observasi langsung dapat diberikan hipotesa sementara bahwa selama ini dalam implementasi SP2HP belum berjalan optimal, misalnya dari sisi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. HASIL PENELITIAN

Dari beberapa fakta di atas dapat diambil beberapa pembelajaran dan kritisi dalam rangka Pembenahan dan pembangunan fasilitas pelayanan dan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi sesuai Program Kerja Akselerasi Polri menuju tercapainya Grand Strategi Polri, yaitu ;

1. Penyamaan persepsi pimpinan Polri dalam pelaksanaan Program bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat utamanya dalam pengaturan nama Domain Situs Web Polri dari semua tingkatan, sehingga terintegrasi dalam Satu Domain (.polri.go.id), sehingga menimbulkan kesan adanya koordinasi dari setiap lapis tingkatan organisasi, serta keprofesionalan Polri dalam pengelolaan Situs Web di lingkungannya sehingga Situs Web Polri dapat menjadi salah satu sarana TRUST BUILDING kepada masyarakat.
2. Harus dilakukan evaluasi (Audit) yang berkesinambungan terhadap setiap aplikasi teknologi dalam rangka pelaksanaan program pada bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat, seperti adanya e-spp dan atau SP2HP online sebagaimana disebutkan di atas.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengelola aplikasi teknologi informasi yang ada di setiap kesatuan Polri.
4. Terlepas dari permasalahan yang ada dalam melaksanakan program akselerasi tersebut, kesatuan-kesatuan Polri tersebut kiranya telah berusaha dengan berbagai inovasi untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari program akselerasi bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat, yaitu terbukanya akses yang luas, kemudahan mendapatkan pelayanan kepolisian, kemudahan memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat.
5. Secara umum Sistem Informasi Manajemen harus diterapkan dalam semua bidang yang menjadi fokus dari program akselerasi, tidak hanya pada salah satu bidang seperti yang dicontohkan diatas, yakni meliputi ;
 1. Bidang perumusan tugas pokok.
 2. Bidang organisasi.
 3. Bidang operasional.
 4. Bidang kerjasama / HTCK.
 6. Bidang tata kelola logistik.
 7. Bidang tata kelola asset.
 8. Bidang tata kelola anggaran.
 9. Bidang manajemen mutu dan kinerja.
 10. Bidang sumber daya manusia.
 11. Bidang remunerasi dan kesejahteraan.
 12. Pemberdayaan Litbang.
 13. Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Masing-masing bidang saling terkait satu sama lainnya, bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat tidak akan dapat tercapai dengan maksimal bila bidang sumber daya manusia tidak mendapat perhatian melalui Sistem Informasi Manajemen, demikian juga antar bidang yang lainnya. Hal ini harus dilakukan dalam rangka mencapai Grand Strategi Polri (2005-2025).

7. LAMPIRAN

Berikut adalah jenis quisioner yang disebar guna mendapatkan data responden.